

**PENERAPAN BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15 DAN
NOMOR 16 TAHUN 2017**

ABSTRAKSI

M. Ridho Naldi Lubis¹
Suparman, SH,MH²
Azmiati Zuliah, SH,MH³

PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selain berdampak positif, khususnya di bidang lalu lintas juga berdampak negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni penerapan besaran santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero), jenis santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) dan besaran dana santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) sudah sesuai dengan PMK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017.

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan besaran santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) sudah sesuai dengan PMK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017, untuk mengetahui jenis santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) sudah sesuai dengan PMK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017, dan untuk mengetahui besaran dana santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) sudah sesuai dengan PMK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017.

Besarnya santunan ditetapkan berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/2017 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/2017 yaitu: meninggal dunia, santunan asuransi Rp. 50.000.000, cacat tetap (berdasarkan persentase tertentu, maksimal) Rp. 50.000.000, biaya perawatan luka-luka (maksimal) Rp. 20.000.000, penggantian biaya P3K sebesar Rp. 1.000.000, penggantian biaya ambulan (maksimal) sebesar Rp. 500.000, dan biaya penguburan (jika tidak ada ahli waris) sebesar Rp. 4.000.000. Santunan kepada korban kecelakaan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) selaku perusahaan yang ditunjuk untuk menjalankan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan. Jumlah santunan meningkat hingga 100 persen tanpa diikuti dengan kenaikan iuran atau sumbangan.

Kata Kunci: Santunan, Kecelakaan Lalu Lintas, PT. Jasa Raharja, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Dan 16 Tahun 2017

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
² Dosen Pembimbing I, Rektor dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
³ Dosen Pembimbing II, Dekan, dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

**PENERAPAN BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN
LALU LINTAS PADA PT. JASARAHARJA (PERSERO)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 15 DAN NOMOR
16 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M. Ridho Naldi Lubis

NPM : 15110085
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Suparman,SH, MH

Azmiati Zuliah,SH,MH

Dekan,

Ketua Program Studi,

AyuTrisnaDewi, SH, M.Kn

Azmiati Zuliah,SH,MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
MEDAN
2019**